

## Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi

Reza Putra Ramadhan<sup>1</sup>, Maria Rosalina<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Rahendra Lubis<sup>3</sup>

Fakultas Hukum UISU

[1rezaputranadhan@gmail.com](mailto:rezaputranadhan@gmail.com), [2maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id),

[3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan merupakan keputusan akhir antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan atas suatu peristiwa hukum. Sengketa dapat terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait pembangunan suatu daerah yang dilakukan pemerintah. Dimana kelompok masyarakat setempat tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Dalam mempertahankan hak masyarakat, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan *class action* ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari suatu peristiwa yang dimaksud. *Class action* merupakan gugatan penyelesaian permasalahan antara sekelompok orang yang mengalami kerugian atas suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dimana dalam hal ini kelompok masyarakat tersebut dapat mengajukannya penyelesaian ke Pengadilan setempat demi mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kelompok masyarakat tersebut, adapun pendaftaran gugatan *class action* harus memenuhi syarat. seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019 tentang gugatan *class action*. Dimana Hakim Mahkamah Agung menolak seluruh keberatan kelompok masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Walaupun putusan tersebut telah sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak memberikan penyelesaian di kedua belah pihak. Karena dengan adanya putusan tersebut sangat disayangkan nasib masyarakat yang menderita tanpa adanya pertanggungjawaban yang diterima atas kerugian yang dialami akibat proyek pemerintah tersebut.

**Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Masyarakat, Pemprov DKI Jakarta**

### Abstract

*The settling of an issue in a court was a final decision between the parties, with a view to getting justice upon a legal event. An issue may be raised between a community group and a government with regard to the construction of a governmental area. Where local communities don't get decent treatment. In the defense of civil rights, public groups can take action to the court in order to bring justice and accountability to the event involved. Class action is a problem settlement lawsuit between a group of people who lose money over a government development. In this case the group of people should submit a settlement to local courts in order to account for the loss of the community group, as well as the registration of the class action suit must be qualified. As in Supreme Court ruling number 896k /PDT/2019 on the class action suit. Where the Supreme Court judge ruled against all objections from the ciliwung cisadane (BWSCC) public groups. That the ruling of Supreme Court number 896k /PDT/2019, does not reflect a sense of justice for the ciliwung cisadane (BWSCC) society. Though the ruling has been in harmony with the sound of current legislation, it does not provide a mutually beneficial solution. Because such a ruling would be unfortunate for people who suffer without responsibility for the losses imposed on them by the government project.*

**Keywords : Settlement, Bukit Duri Community, DKI Jakarta Provincial Government**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum acara perdata, di samping gugatan perdata konvensional itu, lahir apa yang dinamakan gugatan perwakilan kelompok atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *class action*. Gugatan perwakilan kelompok berkembang sejalan dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Secara substantif, hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok selain diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Kehidupan bermasyarakat dan kemajuan teknologi sering terjadi peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan atau perkembangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak dan massal. Kesamaan fakta atau dasar hukum sebagai syarat diajukannya gugatan perwakilan kelompok, untuk mempermudah masyarakat banyak mencari keadilan. Kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok akan dapat memperoleh keadilan yang sama, tidak membedakan satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Berbeda apabila dilakukan secara perorangan atau masing-masing mengajukan gugatannya, yang kemudian dikhawatirkan putusannya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Gugatan perwakilan kelompok ini apabila diajukan secara perorangan atau masing-masing orang ke Pengadilan dikhawatirkan putusannya akan berbeda-beda antara satu

dengan lainnya. Dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 869K/Pdt.G/2019 merupakan sebuah putusan pengadilan tentang gugatan perwakilan kelompok, yang diajukan oleh penggugat yaitu seluruh masyarakat bukit duri terhadap tergugat I yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Sumber Daya Air Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Dimana objek dalam perkara ini ialah tanah dan bangunan yang dimiliki warga bukit duri yang telah ditentukan tanah dan jumlah bangunannya. Sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor. 896K/Pdt.G/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan dalam gugatan yang sama dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan masyarakat atas gugatannya. Dan dikuatkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tetapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan seterusnya, selaku salah satu mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung dimana Majelis Hukum Mahkamah Agung membatalkan Putusan Tinggi dengan nomor register 192/Pdt./2018/PT.DKI yang menguatkan Putusan Negeri Jakarta dengan Nomor Register 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst.

### B. Rumusan Masalah

Adapun yang penulis angkat menjadi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan gugatan perwakilan kelompok?

2. Bagaimana syarat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896 K/PDT/2019?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan Pustaka, putusan pengadilan yang sudah incracht atau dokumen yang disebut dengan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bukan langsung dari responden. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai gugatan *class action* yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 896 K/PDT/2019.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan buku primer berupa buku-buku

yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- c. Bahan hukum Tersier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari literatur berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 896 K/PDT/2019, buku-buku ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi lainnya seperti internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

## II. Hasil Dan Penelitian

### A. Pengaturan Gugatan Perwakilan Kelompok

Perkembangan hukum acara perdata, di samping gugatan perdata konvensional itu, lahir pula gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Gugatan perwakilan kelompok mengacu kepada suatu gugatan perwakilan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok dalam

jumlah yang besar (*plaintiff class action*). Gugatan ini juga mengacu kepada suatu pengajuan gugatan secara perwakilan terhadap seseorang atau lebih yang ditunjuk untuk membelakepentingn diri sendiri dan kelompok dalam jumlah yang besar (*defendant class action*).

Gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam suatu perkara perdata yang memberikan hak beracara terhadap satu orang atau lebih bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat- sendiri sekaligus mewakili kepentingan orang banyak yang mengalami kesamaan penderitaan atau kepentingan. Penggunaan gugatan perwakilan memiliki legitimasi sebagai gugatan yang melibatkan orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan adanya gugatan perwakilan ini, maka persoalan ketidakpraktisan dan ketidakefisienan gugatan konvensional dapat diatasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengintroduksikan mekanisme pengajuar gugatan oleh sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah banyak yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan oleh pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) ditegaskan yang dimaksudkan hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan gugatan perwakilan kelompok ini merupakan ranah hukum perdata, maka secara proses harus mengikuti hukum acara perdata yang berlaku sekarang ini, walaupun memang belum mengatur gugatan perwakilan kelompok, padahal dalam praktik pengadilan, gugatan perwakilan kelompok terus meningkat. Oleh karena itu, adanya aturan bagi pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok semakin dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok tetapi, ini hanya merupakan praktik jalan pintas untuk mengisi kekosongan hukum dalam memenuhi kebutuhan praktik peradilan.

Penerapan *class action* dalam praktek peradilan perdata berpedoman pada Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2002 (Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) yaitu:

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan.
- d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitia atas Perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan.
- f. Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar.

- g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok dimaksud.

Konsep gugatan perwakilan merupakan salah satu kekhususan prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan orang banyak sebagai pihak dengan satu atau lebih tuntutan. Tuntutan tersebut dapat meliputi tuntutan ganti rugi, tuntutan pernyataan bahwa suatu kelompok berhak atas ganti kerugian dan tuntutan perintah bagi tergugat untuk melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. suatu gugatan perdata;
2. diajukan oleh satu atau sekelompok orang atau suatu lembaga tertentu, dalam hal ini biasanya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. sebagai wakil dari masyarakat yang dirugikan;
4. ditujukan terhadap orang perorangan, lembaga atau kelompok lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat;
5. *class representatives* maupun *class members* harus mempunyai kesamaan fakta, kepentingan, permasalahan dan tuntutan hukum;
6. *class representatives* maupun *class members* merupakan pihak yang menjadi korban dari pihak lain.

Disamping itu berpedoman juga pada Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan yang lainnya termasuk putusan-putusan hakim tentang gugatan perwakilan kelompok.

## B. Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Bahwa dalam pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), merupakan gugatan yang diajukan karena adanya kelompok masyarakat yang dirugikan dari suatu kegiatan. Adapun kegiatan tersebut berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan, adapun pengajuan gugatan *class action* diproses dan dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa. Peraturan tersebut juga didukung beberapa aturan undang-undang yang dapat menguatkan alasan diterapkannya *class action*. Beberapa aturan undang-undang khusus yang mendukung penerapan *class action* di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun sebagai upaya perlawanan kelompok masyarakat, gugatan *class action* tentunya diajukan kepada badan peradilan sebagaimana bunyi Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu :

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar

hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.”

Adapun dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok sendiri tentunya memiliki syarat-syarat agar memenuhi unsur materil dari suatu gugatan baik dari segi isi maupun objek yang menjadi sengketanya. Syarat-syarat pengajuan gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu :

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Menurut Ahmad Santoso dalam media social smart legal.id antara lain:

### 1. Syarat jumlah (*numerosity*)

Gugatan perwakilan harus menyangkut kepentingan banyak orang. Maksud banyak orang di sini haruslah berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang. Hal ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi dalam proses gugatan.

## 2. Syarat kesamaan fakta (*commonality*)

Baik pihak perwakilan maupun anggota kelas yang diwakilkan harus memiliki kesamaan dasar hukum (*question of law*) dan kesamaan fakta (*question of fact*) yang bersifat substansial. Misalnya, dalam kasus pencemaran, penyebabnya berasal dari sumber yang sama, waktu yang sama, serta perbuatan dari pihak tergugat berdampak di lokasi yang sama.

## 3. Syarat kesamaan jenis tuntutan (*typicality*)

Pihak penggugat dan anggota kelas yang diwakilkan harus memiliki kesamaan jenis tuntutan. Persyaratan ini tidak selalu mewajibkan penggugat mengajukan besaran kerugian yang sama. Pokok dari syarat ini adalah adanya kesamaan jenis tuntutan, misalnya tuntutan biaya pemulihan kesehatan, tempat tinggal, atau pengembalian barang hilang yang jumlahnya tentu berbeda antara satu anggota dan anggota lainnya.

## 4. Syarat kelayakan perwakilan (*adequacy of representation*)

Pihak yang akan menjadi perwakilan kelas harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk menentukan layak tidaknya ia dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Beberapa persyaratan tersebut meliputi: Memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum dengan kelompok yang diwakilkan, memiliki bukti-bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan, Berintegritas dan mampu mempertanggungjawabkan pernyataan serta tindakannya di mata hukum, Berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak kelompok yang diwakilinya atas kerugian yang disebabkan pihak tergugat, mendahulukan kepentingan

kelompok di atas kepentingan pribadi, Bersedia dan sanggup menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama proses pengajuan gugatan dan peradilan.

Pasal 3 PERMA Nomor 1 TAHUN 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyebutkan persyaratan-persyaratan formal surat gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Sedangkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok." Terhadap proses penyelesaiannya di Pengadilan sendiri juga telah dirancang dan disesuaikan sebagaimana bunyi Pasal 5

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu:

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.
- (4) Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Serta dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu “Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.” Tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta perlindungan hak masyarakat yang dirugikan.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019**

#### **1. Posisi Kasus**

Akibat Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu.

Penggugat I, II, III dan IV adalah warga yang beralamat dan tinggal di Bukit Duri RW. 11, RW. 12, dan RW. 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penggugat I, II, III dan IV adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Duri RW. 11, RW. 12 dan RW. 10. Bahwa tanah dan bangunan milik warga di Bukit Duri yang telah ditentukan luasan tanah dan jumlah bangunannya, di dalam peta bidang rencana Pembangunan Trace Normalisasi Sungai Ciliwung, yang dibuat bersama antara Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X dan XI.

Bahwa berdasarkan peta bidang tersebut, total tanah dan bangunan yang telah dihancurkan dan diambil secara paksa serta melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ialah sebanyak 133 bangunan rumah dan tanah seluas 7110 m<sup>2</sup>. Sementara sebanyak 76 bangunan rumah dan tanah seluas 5.443 m<sup>2</sup> yang berada dalam penguasaan Penggugat I, II, III dan IV akan segera dihancurkan dan diambil secara paksa serta melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Adapun Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu, di Wilayah Rukun Warga 10, Rukun Warga 11 dan Rukun Warga 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Timur, merupakan pelaksanaan dari Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Fakta dan Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat :



- a. Kualifikasi Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Melaksanakan Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Tanpa Dasar Hukum (Batas waktu berdasarkan UU No. 2/2012 Pasal 24 jo Masa Berlaku Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 Daluarsa atau Sudah habis masa berlakunya
- b. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah yaitu Tergugat III, V dan VI belum pernah mengajak warga Bukit Duri sebagai warga terdampak untuk berpartisipasi dan ikut merencanakan Perda No. 1/2012. Sejak Rancangan Perda No. 1/2012 dibuat dan program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pelebaran Jalan Inspeksi ditetapkan, Penggugat I, II, III dan IV tidak pernah mengetahui ada rencana tersebut;
- c. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu sesuai Pasal 13 UU No. 2/2012 jo. Pasal 2 Perpres No. 71/2012 mewajibkan Tergugat I, II dan III pada tahap perencanaan untuk mensosialisasikan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Penggugat I, II, III dan IV. Namun sampai perkara a-quo ini didaftarkan, Tergugat I, II dan III tidak pernah mensosialisasikan isi dokumen perencanaan pengadaan tanah; Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban TERGUGAT I, II, III dan IV berdasarkan Pasal 13 UU No. 2/2012 jo. Pasal 2 Perpres No. 71/2012 maka tindakan Tergugat I, II, III dan IV

dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.

- d. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat I, II, III, dan IV. Bahwa *Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), Pasal 1365 KUHPerdata mengatur “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Mengingat fakta-fakta yang diuraikan dalam Poin E.1 angka 2 huruf c, d, dan e, f, dapat diduga kuat sebagai tindakan pengusuran paksa yang dilakukan di wilayah Bukit Duri RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 oleh Tergugat I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat I, II, III, IV di kemudian hari. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak kepada Penggugat I, II, III dan IV untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang akan datang dan dapat dibayangkan secara wajar dan nyata akan terjadi. Kerugian Penggugat I, II, III dan IV menjadi nyata bila melihat Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV sebagai pihak yang berpotensi dirugikan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak kepada Penggugat I, II, III dan IV untuk menuntut kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Mengingat potensi kerugian yang

dialami oleh Penggugat I, II, III dan IV sangat besar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat I, II, III dan IV, untuk mempertahankan tanah, bangunan rumah dan Kampung Bukit Duri, namun upaya Penggugat I, II, III dan IV tidak didukung oleh tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Oleh karena itu melalui Gugatan Perwakilan kelompok ini, Penggugat I, II, III dan IV mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun terhadap gugatan class action yang telah dibacakan diatas, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menyampaikan keberatannya terhadap isi Gugatan tersebut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I, II, III, IV bukan merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sesuai PERMA No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok.

Sehingga dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi serta bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka fakta yang terungkap dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa tanggal 12 Januari 2016 telah terjadi suatu peristiwa penggusuran paksa di Rw.10, Rw.11, Rw.12 di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dalam rangka pembangunan jalan Inspeksi di Kelurahan Bukit Duri;

- b. Bahwa benar tanggal 3 Desember 2015 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI mengundang Penggugat IV dalam acara sosialisasi Relokasi warga Kelurahan Bukit Duri sekitar kali Ciliwung;
- c. Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Para Tergugat menyampaikan bahwa relokasi warga Bukit Duri akan dilaksanakan paling lambat awal Januari 2016 dan warga harap segera mendaftarkan dan mengambil kunci Rusun, Tergugat IX akan mengundi warga Bukit Duri Rw.10, Rw.11,
- d. Bahwa benar tanggal 28 Desember 2015 Tergugat X mengeluarkan Surat Peringatan II kepada Rw.10, Rw.11, Rw.12 untuk membongkar sendiri seluruh rumah/bangunan dalam waktu 3x24 jam;
- e. Bahwa benar tanggal 4 Januari 2016 Tergugat X mengeluarkan Surat Perintah bongkar kepada warga Rw.10, Rw.11, Rw.12;
- f. Bahwa benar dalam penggusuran paksa tanggal 12 Januari 2016 yang dilakukan oleh para Tergugat/Turut Tergugat tersebut telah menghancurkan + 133 rumah warga Rw.10, Rw.11, Rw.12 dan Rw.15;
- g. Bahwa benar warga Rw.10, Rw.11, Rw.12 Kelurahan Bukit Duri telah menguasai tanah/bangunan berpuluhan tahun dan telah memiliki surat-surat tanda penguasaan tanah/bangunan dan membayar PBB;
- h. Bahwa benar Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengadakan musyawarah dengan warga Rw.10,

- Rw.11, Rw.12 Kelurahan Bukit Duri membahas pembebasan tanah dan ganti kerugian atas tanah/bangunan yang dikuasai warga Rw.10, Rw.11, Rw.12 ;
- i. Bahwa benar Para Tergugat dan Turut Tergugat pernah menawarkan RUSUNAWA kepada warga Rw.10, Rw.11, Rw.12 Kelurahan Bukit Duri tetapi warga menolak karena mahal biaya sewa rusun, biaya listrik/air dan jauh dari tempat warga untuk berusaha dan tempat anak-anak bersekolah Rw.12;
  - j. Bahwa tanggal 18 Desember 2015 Tergugat X mengeluarkan Surat Peringatan I agar pemilik atas penghuni Rw.10, Rw.11, Rw.12 Kelurahan Bukit Duri untuk membongkar sendiri rumah/bangunan dalam waktu 7x24 jam.

Terhadap permasalahan ini juga pihak Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan yaitu sebagai berikut:

**a. Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada :
    - a. Penggugat I : MASENAH beserta 18 (delapan belas) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    - b. Penggugat II : D. MULYADI Almarhum diganti Ahli Warisnya : CARLI, SITI NURHIKMAH, dan FATMAWATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    - c. Penggugat III : I. SANDYAWAN SUMARDI, beserta 54 (lima puluh empat) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    - d. Penggugat IV : JASMAN , beserta 17 (tujuh belas) orang anggota kelompoknya masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian atau penyerahan ganti rugi kepada Para Penggugat diserahkan kepada masing-masing Penggugat atau melalui wakilnya atau kuasanya yang sah;
  5. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk tunduk kepada putusan ini;
  6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.

6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah);

#### **b. Tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN. Jkt.Pst tanggal 25 oktober 2017 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

#### **2. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: setelah meneliti memori kasasi tanggal September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Yaitu Pasal 7 ayat (2) mewajibkan Penggugat sebagai wakil kelompok untuk melaksanakan pemberitahuan kepada anggota kelompok tentang gugatan perwakilan yang sedang diajukan. Melalui pemberitahuan ini para anggota kelompok memiliki hak untuk tidak

ikut dalam gugatan atau keluar dari anggota kelompok (*opt-out*). Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah wajib dilakukan, oleh karena itu jika pemberitahuan tidak dilakukan oleh Penggugat atas perintah pengadilan maka telah terjadi kesalahan hukum formal;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak mempertimbangkan apakah gugatan *a quo* layak untuk diajukan melalui gugatan perwakilan, jika layak maka *Judex Facti* dapat memberi saran kepada wakil kelompok/Penggugat agar anggota kelompok yang sangat beragam dapat dikelompokkan ke dalam sub-sub kelompok. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan apakah Penggugat layak sebagai wakil kelompok;

Bahwa apabila perkara *a quo* memenuhi kriteria sebagai gugatan perwakilan, maka *Judex Facti* menerbitkan penetapan (Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2002). Penetapan tersebut tidak ditemukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini; Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat *cq.* Direktorat Jenderal Sumber Daya Air *cq.* Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### 3. Amar Putusan

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat *cq.* Direktorat Jenderal Sumber Daya Air *cq.* Kepala balai besar Wilayah sungai ciliwung cisadane (BWSCC) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### 4. Analisis Kasus

Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan atau permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu telah melakukan pengusuran paksa dan tindakan sewenang-wenang atau tidak adil kepada Para Penggugat dalam pembangunan Normalisasi kali Ciliwung dan pembangunan jalan Inspeksi di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang dilakukan tanggal 12 Januari 2016 yang mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat.

Sehingga terhadap isi Gugatan Para Pengugat tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Maka untuk itu Para Tergugat berpotensi untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Para Penggugat. Akan tetapi terhadap putusan tersebut Para Tergugat telah mengupayakan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena beranggapan Gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap putusan tersebut *Judex Facti* tidak berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan

Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (2) mewajibkan Penggugat sebagai wakil kelompok untuk melaksanakan pemberitahuan kepada anggota kelompok tentang gugatan perwakilan yang sedang diajukan. Melalui pemberitahuan ini para anggota kelompok memiliki hak untuk tidak ikut dalam gugatan atau keluar dari anggota kelompok (*opt-out*). Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah wajib dilakukan, oleh karena itu jika pemberitahuan tidak dilakukan oleh Penggugat atas perintah pengadilan maka telah terjadi kesalahan hukum formal.

Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini; dan berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat *cq.* Direktorat Jenderal Sumber Daya Air *cq.* Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017. Terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung ini, penulis berpendapat setuju dan telah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang persyaratan dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dimana dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok Penggugat wajib untuk melaksanakan pemberitahuan kepada anggota kelompok tentang isi gugatan perwakilan kelompok yang sedang diajukan.

Dengan demikian anggota kelompok masyarakat haknya, apakah sudah ikut dalam gugatan kelompok masyarakat tersebut. Sehingga demikian juga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengabulkan gugatan perwakilan kelompok dinilai keliru telah salah menerapkan hukum pada fakta-fakta persidangan serta juga dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang keliru, karena telah menguatkan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa berbeda dengan Mahkamah Agung yang mengkaji ulang Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan Para Penggugat yang dinilai telah salah dan keliru. Sehingga membatalkan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena mengabulkan gugatan perwakilan kelompok tersebut. Sehingga terhadap pendapat Mahkamah Agung, maka pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menolak gugatan perwakilan tersebut. Dimana pengajuan gugatan *class action* oleh Para Penggugat masih di nilai belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak dapat dikabulkan. Adapun Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### III. Kesimpulan

1. Pengaturan gugatan perwakilan kelompok, berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dan undang-undang yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat seperti Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Adapun syarat-syarat pengajuan gugatan perwakilan kelompok tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu :
  - a. Jumlah anggota kelompok yang banyak.
  - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
  - c. Ada wakil kelompok
  - d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara
  - e. Fakta persidangan
  - f. Faktor hukum :
    - 1) Pertimbangan hukum
    - 2) Tentang hukum
  - g. Putusan
3. Adapun pertimbangan hukum Hakim Pada Mahkamah Agung Nomor 896 K/PDT/2019

“Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak mempertimbangkan apakah gugatan *a quo* layak untuk diajukan melalui gugatan perwakilan, jika layak maka *Judex Facti* dapat memberi saran kepada wakil kelompok/Penggugat agar anggota kelompok yang sangat beragam dapat dikelompokkan ke dalam sub-sub kelompok. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan apakah Penggugat layak sebagai wakil kelompok”:

Sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Putusan yang amarnya :

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *cq.* Direktorat Jendral Sumber Daya Air *cq.* Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Hasbi As-Shiddiqie, **Pengantar Fiqh Mu'amalah**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- H.B. Sutopo., **Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II**, UNS Press, Surakarta, 1998.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus**, Buku II, Edisi 2007, Jakarta, 2008
- Mas Achmad Santoso, et. al, **Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan**, ICEL - PIAC - YLBHI. Jakarta:1999,
- M. Natsir Asnawi, **Hukum Acara Perdata**, UII Press, Yogyakarta, 2016
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, **Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia**, Bandung, Alumni, 1999.
- Setiawan, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**, Bandung: Alumni, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Susanti Adi Nugroho, **Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)** Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2002,
- Tampil Anshari Siregar, **Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, **Nazariyah al-Daman**, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998). Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid)
- Zainal Asikin, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Kencana, Jakarta 2015.

### B. Undang-Undang Dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

### C. Jurnal

- Henky Firnanda, Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia, **Jurnal Hukum Respublica**, Vol.16, Nomor 2 Tahun 2017.
- Laras Susanti, Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat, **Jurnal Mimbar Hukum**, Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.
- Machsun Tabroni, **Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia**, JURNAL HUKU/f. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004

### D. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 896K/PDT/2019